

**PENGARUH ADVOKASI HAK ASASI MANUSIA TERHADAP SIKAP PEDULI
SOSIAL DAN KERJA SAMA ANAK DI DESA JEMUNDO**

Eka Safitri Utami¹, Dwi Retnani Srinarwati^{2*}

^{1,2}Fakultas Ilmu Sosial Dan Humaniora Program Studi Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan, Universitas PGRI Adi Buana Surabaya
Jl. Kantor PMB Universitas PGRI Adi Buana Surabaya,
Kampus 2 Jl. Dukuh Menanggal XII No. 4
Email: dwiretnani@unipasby.ac.id

ABSTRAK

Hak asasi manusia (HAM) anak membutuhkan perhatian khusus, karena masih ditemukan berbagai tindakan kekerasan terhadap anak. Ketika hak anak telah terpenuhi, maka seorang anak berkewajiban menjadi warga negara yang memiliki kepribadian baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh advokasi hak asasi manusia terhadap sikap peduli sosial dan kerja sama anak di Desa Jemundo. Penelitian menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Desain penelitian menggunakan *quasi experimental*, kelas eksperimen (anak mengikuti advokasi) dan kelas kontrol (anak yang tidak mengikuti advokasi). Variabel penelitian ini yaitu variabel independen advokasi HAM anak (X), variabel dependen sikap peduli sosial (Y_1) dan sikap kerja sama (Y_2). Populasi penelitian yaitu 300 anak di Desa Jemundo. Pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*. Sampel pada penelitian ini yaitu 30 anak kelas eksperimen dan 30 anak kelas kontrol berusia 12-18 tahun. Teknik pengumpulan data menggunakan instrumen angket untuk mengetahui perbedaan sikap. Wawancara dan observasi untuk menggali data tentang proses advokasi, sikap peduli sosial dan kerja sama. Subjek: anak, orang tua, aktivis, dan forum anak. Analisis data menggunakan analisis deskriptif dan uji MANOVA. Hasil penelitian menunjukkan: Nilai signifikansi dari variabel dependen adalah $0,00 < 0,05$. Maka hipotesis H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini berarti ada pengaruh advokasi HAM terhadap sikap peduli sosial dan kerja sama anak di Desa Jemundo.

Kata Kunci: Advokasi, hak asasi manusia, sikap peduli sosial, kerja sama, anak.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) International License.

ABSTRACT

Human rights of children need special attention, because various acts of violence against children are still found. When the child's rights have been fulfilled, then a child is obliged to become a citizen who has a good personality. This study aims to find out the effect of human rights advocacy on social care attitudes and child cooperation in Jemundo Village. Research using descriptive quantitative method. The research design uses quasi-experimental, experimental class (children participating in advocacy) and control class (children who did not participate in advocacy). The variables of this study are the independent variable advocacy for child human rights (X), the dependent variable social care attitude (Y_1) and cooperative attitude (Y_2). The research population is 300 children in Jemundo Village. Sampling using purposive sampling. The sample in this study were 30 experimental class and 30 control class of children 12-18 years old. The data collection technique uses a questionnaire instrument to determine differences in attitudes. Interviews and observations to gather data about advocacy processes, social care and cooperation. The subjects: children, parents, activists, and children's forums. Data analysis used descriptive analysis and the MANOVA test. The results showed: The significance value of the dependent variable is $0.00 < 0.05$. Then the hypothesis H_0 is rejected and H_a is accepted. This means that there is an influence of human right advocacy on social care attitudes and child cooperation in Jemundo Village.

Keyword: *Advocacy, human rights, social care attitude, cooperation, children.*

PENDAHULUAN

Anak adalah suatu bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Negara berkewajiban untuk menjamin keberlangsungan hidup seorang anak. Memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi seorang anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.

Berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Setiap anak sejak dalam kandungan hingga mencapai 18 tahun memiliki hak-hak dasar yang melekat pada setiap diri anak yang harus dihormati, dilindungi, dipenuhi, dan oleh karena itu juga harus dipromosikan. Hak-hak anak tersebut berkenaan dengan klaster hak-hak: (1) sipil dan kebebasan; (2) pengasuhan dalam lingkungan keluarga atau pengasuhan alternatif; (3) kesehatan dan kesejahteraan dasar; (4) pendidikan, waktu luang, dan kegiatan budaya; serta (5) perlindungan khusus, termasuk perlindungan dari kekerasan (KPPPARI, 2016).

Realitisme menunjukkan masih terdapat kasus-kasus yang berhubungan dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). UNICEF mengeluarkan laporan bahwa jutaan anak di seluruh dunia terus menjadi korban akibat konflik berkepanjangan yang terjadi di daerah-daerah perang. Lembaga anak-anak Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), UNICEF mencatat ada 170.000 pelanggaran berat terhadap anak di bawah umur sejak tahun 2010. Artinya ada lebih dari 45 pelanggaran berat yang terjadi terhadap anak-anak setiap harinya dan angka ini meningkat tiga kali lipat. Pelanggaran berat tersebut berupa pembunuhan, kekerasan seksual, perekrutan kelompok-kelompok bersenjata, dan sebagainya (AFP, 2019).

Di Indonesia, pelanggaran hak asasi manusia terhadap anak juga terjadi. Konflik kekerasan yang terjadi di Kepulauan Maluku sejak 2019, memberikan dampak yang cukup besar terhadap kehidupan masyarakat Kepulauan Maluku terutama anak-anak. Pendidikan sulit didapat oleh anak-anak korban langsung/tidak langsung dari konflik, karena banyak ditemukan anak-anak yang sulit untuk mengakses sekolah dan masih dalam keadaan trauma (Purwanti, 2022).

Pelanggaran hak asasi manusia terhadap anak juga terjadi pada masa pandemi *Covid-19*. Berdasarkan data pengaduan masyarakat cukup fluktuatif, yakni tahun 2019 berjumlah 4.369 kasus, tahun 2020 berjumlah 6.519 kasus, dan tahun 2021 mencapai 5.953 kasus, dengan rincian kasus pemenuhan hak anak 2.971 kasus dan perlindungan khusus anak 2.982. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebutkan bahwa kasus tertinggi berasal dari kluster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kluster pendidikan, dan pemanfaatan waktu luang. Lima provinsi terbanyak aduan kasus Pemenuhan Hak Anak meliputi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, dan Jawa Tengah (KPAI, 2022).

Berdasarkan fakta bahwa kasus pelanggaran hak asasi manusia terhadap anak masih kerap terjadi. Perlu adanya upaya dari pemerintah untuk memperhatikan hak-hak anak. Pemerintah Indonesia memang telah mengeluarkan kebijakan dan melaksanakan berbagai program yang mendukung pemenuhan hak anak dan perlindungan kepada anak.

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, terutama Pasal 27 mempertegas peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan dengan cara: (1) memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai hak anak dan peraturan perundang-undangan tentang anak; (2) memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait perlindungan anak; (3) melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran hak anak; (4) berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak; (5) melakukan pemantauan, pengawasan, dan ikut bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak; (6) menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang anak; (7) berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap anak korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59; dan (8) memberikan ruang kepada anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat (Sitepu dkk., 2017).

Sebagai upaya mengatasi pelanggaran hak asasi manusia terhadap anak. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA) mengagas sebuah strategi gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), yaitu gerakan perlindungan anak yang dikelola oleh sekelompok orang yang tinggal di suatu wilayah (desa/kelurahan) (Sitepu dkk., 2017). Ruang lingkup kegiatan PATBM mencakup upaya-upaya untuk mencegah kekerasan terhadap anak dan merespon atau menanggapi jika terjadi kekerasan terhadap anak melalui pengembangan jejaring dengan penyedia pelayanan pendukung yang terjangkau dan berkualitas seperti, pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (P2TP2A), lembaga kesejahteraan sosial (LKS) atau

lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bergerak dalam perlindungan anak atau penanganan kekerasan, pusat kesehatan masyarakat (Pukesmas), kepolisian sektor (Polsek), lembaga bantuan hukum (LBH), bintara pembina desa (Babinsa) dan institusi sosial yang ada di masyarakat (Sitepu dkk., 2017).

Di Desa Jemundo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo melakukan pengembangan jejaring dengan penyedia pelayanan pendukung yang terjangkau dan berkualitas berupa lembaga swadaya masyarakat yang melakukan kegiatan advokasi tentang hak asasi manusia dan perlindungan terhadap anak. Di Sidoarjo sekarang sedang gawat-gawatnya terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pada tahun 2021 dilaporkan dari 38 kabupaten kota, Sidoarjo menjadi peringkat satu terhadap 163 kasus kekerasan. Pada saat pandemi *Covid-19* ada peningkatan kasus kekerasan pada anak menjadi 91 berupa pencabulan, pemerkosaan, dan pelecehan seksual. Tindakan pencabulan, perkosaan, pelecehan seksual paling banyak terjadi di Kecamatan Taman termasuk di Desa Jemundo. Salah satu kasus tindakan pemerkosaan berupa siswa sekolah di Kecamatan Taman yang menjadi korban pemerkosaan oleh kakak kelasnyasendiri. Selain itu, terdapat seorang bapak yang tega menghamili anak kandungnya (Liputan Inspirasi, 2022).

Pemerintah Desa Jemundo bersama lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam perlindungan anak atau penanganan kekerasan melakukan kegiatan advokasi dan pembentukan forum anak (FA). Advokasi adalah tindakan menganjurkan atau berbicara atau menulis untuk mendukung sesuatu. Advokasi hak asasi manusia berupaya untuk (1) mengubah sikap, perilaku, dan pengetahuan; (2) mengubah atau membuat kebijakan; (3) mengubah cara orang-orang melakukan sesuatu; (4) melakukan sesuatu yang lebih besar dari sekedar pekerjaan program; dan (5) meningkatkan pemenuhan hak-hak anak (Yunita dkk., 2022).

Melalui kegiatan advokasi, seorang anak akan memperoleh pengetahuan tentang perlindungan hak asasi manusia terhadap anak. Pengetahuan tersebut diperoleh dari program kegiatan kreatif dan rekreatif dalam *workshop* serta kegiatan pendidikan termasuk pengembangan forum anak. Pada forum anak ini anak-anak akan melakukan kegiatan diskusi tentang permasalahan perlindungan hak asasi manusia terutama terhadap anak (Yunita dkk., 2022). Dari kegiatan tersebut diharapkan menumbuhkan sikap peduli sosial dan kerja sama anak.

Pada masa sekarang anak-anak perlu memahami dan mempelajari sikap kepedulian sosial. Diharapkan suatu saat nanti anak memiliki kepekaan terhadap orang yang membutuhkan. Seorang anak yang dikenalkan dengan sikap kepedulian maka, anak akan

mengenal dan memahami arti penting dari kepedulian terhadap sesama. Oleh karena itu akan bermanfaat bagi anak-anak tersebut khususnya pada bangsa dan negara ketika sikap tersebut diajarkan secara serius.

Peduli sosial merupakan sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan pertolongan. Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan perlu dikembangkan pada diri anak. Peduli sosial perlu dikembangkan agar anak tidak memiliki sifat negatif, seperti sombong, acuh tak acuh, *individualisme*, masa bodoh terhadap masalah sosial, pilih-pilih teman dan luntarnya budaya gotong-royong (Adha dkk., 2019).

Pada aktivitas advokasi, kegiatan peduli sosial dapat muncul ketika anggota forum anak melakukan kegiatan kesukarelaan menyampaikan pesan tentang isu global, perlindungan anak, dan sebagainya yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Selain sikap peduli sosial, pada aktivitas advokasi hak asasi manusia diharapkan juga membentuk sikap kerja sama anak.

Sikap kerja sama merupakan salah satu bentuk bagian dari pendidikan karakter berupa nilai barsahabat/komunikatif, yaitu tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara, bergaul, dan bekerjasama dengan orang lain. Bekerjasama juga dapat dimaknai sebagai salah satu proses sosial yang menunjukkan adanya dua orang atau lebih (KBBI, 2022). Pada suatu kegiatan advokasi, seorang anak akan dihadapkan dengan anak-anak dari berbagai latar belakang yang berbeda. Hal tersebut dapat menumbuhkan keinginan dalam diri seorang anak untuk menjalin komunikasi dan berinteraksi dengan sesamanya. Kegiatan advokasi juga memberi kesempatan pada anak-anak menjalin kerja sama dengan perangkat desa dan pemangku kebijakan lain.

Aktivitas advokasi di Desa Jemundo dilaksanakan oleh suatu lembaga swadaya masyarakat yaitu, *Save the Children*. *Save the Children* adalah sebuah organisasi non-pemerintah internasional yang mempromosikan hak-hak anak, menyediakan bantuan dan membantu mendukung anak-anak di negara berkembang (Neliti, 2022). Keberadaan *Save the Children* sebagai salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang menyelenggarakan kegiatan advokasi tentang perlindungan anak. Diharapkan dapat menumbuhkan sikap peduli sosial dan kerja sama anak-anak di Desa Jemundo.

Berlandaskan dari pemikiran latar belakang yang ada penulis tergerak untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Advokasi Hak Asasi Manusia terhadap Sikap Peduli Sosial dan Kerja Sama Anak di Desa Jemundo”.

METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian yang akan dilakukan berupa metode penelitian deskriptif kuantitatif yang bersifat korelasional. Metode deskriptif kuantitatif bertujuan untuk mengungkapkan masalah dengan jalan mengumpulkan data, menyusun, mengklasifikasikan, menganalisa, dan menginterpretasikan data berupa angka dan skor. Bersifat korelasional maksudnya adalah untuk menentukan tingkat hubungan variabel-variabel yang berbeda dalam suatu populasi.

Penelitian ini bermaksud untuk mendeteksi sejauh mana variasi-variasi pada suatu faktor, berhubungan dengan satu variasi atau lebih faktor lain berdasarkan koefisien korelasinya. Dengan kata lain penelitian ini bermaksud mengungkapkan bentuk hubungan sebab akibat antara variabel yang diselidiki yaitu kegiatan kegiatan advokasi berpengaruh terhadap sikap peduli sosial dan kerja sama anak di Desa Jemundo.

Penelitian ini menggunakan metode eksperimen. Menurut sugiyono bahwa metode penelitian eksperimen merupakan penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalkan. Tujuan penelitian eksperimen ini untuk menguji satu variabel atau lebih terhadap variabel lain. variabel yang dapat dikontrol atau dimanipulasi oleh peneliti yaitu variabel bebas (*independent variabel*), sedangkan yang dipengaruhi oleh variabel bebas disebut dengan variabel terikat (*dependent variabel*).

Desain penelitian dalam penelitian ini, yaitu *Quasi Experimental*. Bentuk desain eksperimen ini merupakan pengembangan dari *True exsperimental design* (yang sulit dilaksanakan). Desain ini memiliki kelompok kontrol, tetapi tidak dapat berfungsi sepenuhnya mengontrol variabel-variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen. Bentuk desain *quasi experimental* yang digunakan dalam penelitian ini adalah *the nonequivalent posttest-only control grup design*. Pada desain ini terdapat perlakuan eksperimental pada salah satu kelompok (kelas eksperimen) dan terdapat perlakuan biasa pada kelompok yang lain (kelas kontrol). Kelas eksperimen mendapat perlakuan yaitu mengikuti aktivitas advokasi hak asasi manusia dan kelas kontrol tidak mengikuti aktivitas advokasi hak asasi manusia. Adapun desain yang digunakan pada penelitian ini merujuk pada teori Sugiyono (2019: 115).

Tabel 1. Desain Penelitian *Quasi Experimental*

R	X	O_1
	Mengikuti advokasi hak asasi manusia	Angket untuk mengukur skala sikap peduli sosial dan kerja sama
R	Tidak mengikuti advokasi hak asasi manusia	O_2
		Angket untuk mengukur skala sikap peduli sosial dan kerja sama

Keterangan:

X : Perlakuan pada kelas eksperimen

O_1 : Kelas eksperimen yang mendapat perlakuan dari X

O_2 : Kelas kontrol yang tidak mendapat perlakuan dari X

Dalam desain ini terdapat dua kelompok yang masing-masing dipilih secara random (R). Kelompok pertama diberi perlakuan (X) dan kelompok yang diberi perlakuan disebut kelompok eksperimen dan kelompok yang tidak diberi perlakuan disebut kelompok kontrol. Pengaruh adanya perlakuan (*treatment*) adalah ($O_1 : O_2$).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Advokasi Hak Asasi Manusia di Desa Jemundo

Advokasi hak asasi manusia anak di Desa Jemundo dilakukan oleh lembaga *Save the Children* sejak tahun 2021. Aktivitas ini sebagai wujud upaya pemerintah Desa Jemundo untuk memenuhi hak anak dan membentuk anak-anak agar memiliki sikap dan perilaku positif di lingkungan masyarakat dan keluarga.

Berdasarkan pengamatan peneliti di Desa Jemundo masih dijumpai berbagai pelanggaran dan kekerasan terhadap anak. Contoh penerapan pola asuh yang salah terhadap anak dan pelecehan seksual. Hal demikian akan mempengaruhi perkembangan anak, anak yang mengalami kekerasan akan memiliki sikap tertutup dan terkadang dikucilkan oleh teman sebayanya.

Save the Children menugaskan seseorang *volunter* untuk melaksanakan program tematik yang sudah direncanakan untuk mencapai tujuannya. *Save the Children* berkomitmen mengarahkan segala daya untuk menyelamatkan anak-anak. Memiliki visi membangun dunia di mana setiap anak memiliki hak hidup perlindungan, tumbuh kembang, dan partisipasi. Misi berupa menginspirasi munculnya terobosan tentang

bagaimana seharusnya dunia memperlakukan anak sehingga tercipta perubahan yang cepat dan bertahan lama dalam hidup mereka.

Save the Children memiliki lima nilai dalam menjalankan perannya meliputi: (1) akuntabilitas, menggunakan sumber daya secara efisien, bertanggung jawab, mencapai hasil yang bisa diukur, dan terbuka pada para pendukung, mitra, dan anak-anak; (2) ambisi, menetapkan standar yang tinggi, dan berkualitas pada semua hal yang kami lakukan untuk anak-anak; (3) kolaborasi, saling menghormati dan menghargai satu sama lain, hidup dalam keberagaman serta saling bermitra untuk menciptakan perubahan dalam kehidupan anak-anak; (4) kreativitas, terbuka terhadap ide-ide baru, adaptif terhadap perubahan, dan berani mengambil risiko yang terukur untuk mengemabngkan solusi berkelanjutan bagi dan bersama anak-anak; dan (5) integritas, memiliki cita-cita menciptakan hidup dengan standar kejujuran dan perilaku yang tinggi, tidak mengompromikan reputasi *Save the Children*, dan selalu bertindak atas dasar kepentingan terbaik bagi anak-anak.

Teori perubahan *Save the Children* yaitu pendekatan untuk menciptakan terobosan yang inspiratif bagi anak-anak. Teori ini menjelaskan bagaimana *Save the Children* bekerja guna menciptakan hasil yang cepat dan tahan lama bagi anak-anak. Program-program *Save the Children* menggunakan pendekatan empat pilar teori perubahan, sehingga tercipta kemajuan yang berkelanjutan dan mendorong perubahan yang diperlukan bagi kehidupan anak-anak.

Empat pilar teori meliputi: (1) jadilah suara, mengadvokasi dan mengkampanyekan praktik dan kebijakan yang lebih baik untuk memenuhi hak-hak anak dan untuk memastikan suara mereka di dengar (terutama bagi anak-anak yang terpinggirkan atau hidup dalam kemiskinan); (2) jadilah inovator, mengembangkan dan menumbuhkan solusi terobosan berbasis bukti yang dapat direplika untuk berbagai masalah yang dihadapi anak-anak; (3) mencari hasil belajar berskala besar, mendukung penerapan efektif dari praktik baik, program, maupun kebijakan bagi anak-anak, serta meningkatkan pengetahuan untuk memastikan terciptanya dampak berkelanjutan berskala besar; dan (4) membangun kemitraan, berkolaborasi dengan anak-anak, organisasi non-pemerintah, komunitas, pemerintah, dan sektor swasta dalam rangka berbagi pengetahuan, menciptakan pengaruh, dan membangun kapasitas untuk memastikan terpenuhny hak-hak anak.

Berdasarkan penuturan *volunter/aktivis Save the Children* mengenai proses advokasi yang telah dilaksanakan di Desa Jemundo. Hal pertama yang dilakukan sebagai lembaga yang berperan dalam kegiatan PATBM, melakukan koordinasi dengan pihak desa dan membangun jejaring kemitraan membentuk pengurus dan anggota forum anak sebagai

mitra dalam melaksanakan proses advokasi. Tujuannya yaitu mengalokasikan skema perlindungan sosial dari dana desa serta mempromosikan dan membangun sistem perlindungan anak berbasis masyarakat.

Save the Children berkolaborasi dengan anak-anak dan komunitas untuk memahami situasi anak dan membantu mereka menyuarakan aspirasinya terkait pemenuhan hak anak. *Save the Children* berusaha memastikan pihak-pihak bersangkutan yang bertanggung jawab atas pemenuhan hak anak, mampu secara terbuka menjelaskan apa yang telah mereka lakukan atau gagal mereka lakukan, serta tindakan-tindakan apa yang akan mereka ambil untuk meningkatkan kehidupan anak-anak.

Save the Children mengadvokasi dan mengkampanyekan perubahan untuk mewujudkan hak-hak anak dan untuk memastikan bahwa suara mereka didengar. Aktivitas advokasi meliputi penelitian dan analisis kebijakan, lobi, komunikasi, dan kampanye publik. Dalam situasi yang berbeda, advokasi juga berfokus pada pengamanan perubahan kebijakan formal, mendorong implementasi kebijakan yang ada, atau menciptakan lingkungan yang memungkinkan untuk perubahan. Dengan advokasi dan program kampanye yang direncanakan dengan cermat, yang kuat untuk kebijakan yang pro-anak dan pro-perubahan sosial. Mengadvokasi dan membuat kampanye untuk mempengaruhi kebijakan dan tindakan pemerintah, lembaga, sektor swasta, dan masyarakat luas, untuk mencapai perubahan positif dalam kehidupan anak-anak.

Beberapa aktivitas yang sudah diselenggarakan oleh *Save the Children* untuk kesejahteraan anak-anak di Desa Jemundo meliputi: (1) pembentukan forum anak sebagai wadah menyalurkan aspirasi dan memberdayakan anak-anak menjadi pribadi lebih baik; (2) sosialisasi tentang forum anak dan hak anak di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Miftahul Huda Jemundo; (3) mengadvokasi anak-anak yang tinggal di rusunawa Puspa Agro, agar peduli terhadap kebersihan lingkungan, isu global, dan sosialisasi hak anak; dan (4) sosialisasi yang dilaksanakan forum anak dan bekerjasama dengan bidan desa serta anggota puskesma taman tentang sistem reproduksi dan NAPZA (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya).

PEMBAHASAN

Pengaruh advokasi hak asasi manusia

Pengambilan data dilakukan pada dua kelas yaitu anak yang mengikuti advokasi sebagai kelas eksperimen dan anak yang tidak mengikuti advokasi sebagai kelas kontrol. Masing-masing kelas diambil data sikap peduli sosial dan kerja sama anak. Data yang

diperoleh dianalisis dengan uji MANOVA, pengujian dilakukan dengan bantuan SPSS 25.0 *for windows*. Uji MANOVA digunakan untuk menganalisis perbedaan sikap peduli sosial dan kerja sama anak yang mengikuti advokasi HAM dan tidak mengikuti advokasi HAM di Desa Jemundo. Jika terbukti terdapat perbedaan, maka ada pengaruh advokasi hak asasi manusia terhadap sikap peduli sosial dan kerja sama anak di Desa Jemundo.

Tabel 2. Deskripsi Data

<i>Descriptive Statistics</i>				
	Anak	Mean	<i>Std.</i> <i>Deviation</i>	N
Peduli Sosial	1	70,27	6,264	30
	2	50,57	7,664	30
	Total	60,42	12,117	60
Kerja Sama	1	70,20	7,499	30
	2	46,47	8,370	30
	Total	58,33	14,327	60

Tabel di atas, menunjukkan responden anak golongan 1 merupakan anak yang mengikuti advokasi HAM anak, rata-rata sikap peduli sosial sebesar 70,87 dan jumlahnya ada 15 anak. Sedangkan anak golongan 2 merupakan anak yang tidak mengikuti advokasi HAM anak, rata-rata sikap peduli sosial sebesar 50,13 dan jumlahnya 15 anak. Sehingga anak yang mengikuti advokasi HAM anak memiliki rata-rata sikap peduli sosial yang tinggi.

Responden anak golongan satu memiliki rata-rata sikap kerja sama sebesar 50,13 dengan jumlah 15 anak. Responden anak golongan 2 memiliki rata-rata sikap kerja sama sebesar 45,67 dengan jumlah 15 anak. Sehingga menunjukkan bahwa anak mengikuti advokasi HAM anak memiliki rata-rata sikap kerja sama lebih tinggi daripada anak yang tidak mengikuti advokasi HAM anak.

Sebelum melakukan analisis data harus melakukan uji prasyarat analisis data. Uji prasyarat analisis data pada penelitian ini terdapat dua jenis, yaitu uji normalitas dan homogenitas. Uji normalitas dimaksud untuk mengetahui bahwa distribusi penelitian tidak menyimpang secara signifikan dan distribusi normal. Pada penelitian ini menggunakan rumus *Kolmogorof Smirnov* pada aplikasi SPSS 25.0 *Statistic for Windows* untuk mengetahui nilai normalitas.

Tabel 3. *One-Sample Kolmogrov-Smirnov Test*

		Peduli Sosial	Kerja Sama
<i>Exact</i>	<i>Sig. (2-tailed)</i>	0,111	0,16
<p><i>a. Test distribution is Normal</i></p> <p><i>b. Calculate from data</i></p>			

Pada kolom *Exact Sig. (2-tailed)*, menunjukkan nilai 0,111 dan 0,16 > 0,50. Maka distribusi data memenuhi asumsi normalitas. Sehingga kedua variabel berdistribusi normal dan dapat digunakan sebagai prasyarat melakukan uji MANOVA. Kemudian dilanjutkan dengan uji homogenitas, hasil uji homogenitas dapat dilihat pada tabel *Lavene's Test of Error Variances* sebagai berikut.

Tabel 4. *Lavene's Test of Error Variances*

	F	df1	df2	Sig.
Peduli sosial	0,284	1	58	0,596
Kerja sama	0,043	1	58	0,837

Test the null hypothesis that the error variance of the dependent variabel is equal across groups

a. Design: Intercept + Anak

Nilai signifikan dari variabel peduli sosial adalah 0,596 > 0,050 artinya nilai Sig. peduli sosial lebih besar dari signifikan alpha = 0,050. Maka asumsi kesamaan varians nilai peduli sosial berdasarkan golongan anak terpenuhi. Nilai Sig. dari variabel kerja sama adalah 0,837. Karena nilai Sig. lebih besar dari signifikan alpha = 0,050. Maka asumsi kesamaan varians nilai peduli sosial berdasarkan golongan anak terpenuhi. Sehingga dapat dilanjutkan ke tahap uji MANOVA.

Tabel 5. *Box's Test of Equality of Covariance Matrices*

<i>Box's M</i>	5,227
F	1,677
df1	3
df2	605520,000
Sig.	0,169

Tests the null hypothesis that the observed covariance matrices of the dependent variables are equal across groups.

a. Design: Intercept + Anak

Tabel di atas menjelaskan hasil *Box's M* = 12,251 dengan signifikan 0,010. Hasil menunjukkan taraf Sig. 0,169 > 0,050. Maka dikatakan bahwa varians dari dua atau lebih kelompok data adalah sama (homogen).

Tabel 6. *Test of Between-Subjects Effects*

	<i>Dependent Variabel</i>	<i>Type III Sum of Squares</i>	<i>Df</i>	<i>Mean Square</i>	<i>F</i>	<i>Sig.</i>
Advokasi HAM Anak	Peduli Sosial	5821,350	1	5821,350	118,835	0,000
	Kerja Sama	8449,067	1	8449,067	133,809	0,000

Uji signifikansi unvariant menggunakan *Test of between Subject Effect*, untuk menganalisis perbedaan pada masing-masing sikap peduli sosial dan kerja sama anak yang mengikuti advokasi dan tidak mengikuti advokasi. Pada tabel di atas menunjukkan kedua variabel memiliki sig.< 0,050. Sehingga Ho: tidak adanya pengaruh advokasi HAM terhadap sikap peduli sosial dan kerja sama di Desa Jemundo, ditolak. Maka Ha: adanya pengaruh advokasi HAM terhadap sikap peduli sosial dan kerja sama anak di Desa Jemundo, diterima karena taraf Sig. < 0,050.

Tabel 7. *Multivariate Tests*

<i>Effect</i>	<i>Value</i>	<i>F</i>	<i>Hypothesis df</i>	<i>Error df</i>	<i>Sig.</i>
<i>Intercept Pillai's</i>	,987	2218,227	2,000	57,00	,00
<i>Trace</i>		b		0	0
<i>Wilks'</i>	,013	2218,227	2,000	57,00	,00
<i>Lambda</i>		b		0	0

	<i>Hotellin</i>	77,83	2218,227	2,000	57,00	,00
	<i>g's Trace</i>	3	^b		0	0
	<i>Roy's</i>	77,83	2218,227	2,000	57,00	,00
	<i>Largest</i>	3	^b		0	0
	<i>Root</i>					
Anak	<i>Pillai's</i>	,700	66,505 ^b	2,000	57,00	,00
	<i>Trace</i>				0	0
	<i>Wilks'</i>	,300	66,505 ^b	2,000	57,00	,00
	<i>Lambda</i>				0	0
	<i>Hotellin</i>	2,334	66,505 ^b	2,000	57,00	,00
	<i>g's Trace</i>				0	0
	<i>Roy's</i>	2,334	66,505 ^b	2,000	57,00	,00
	<i>Largest</i>				0	0
	<i>Root</i>					

a. Design: Intercept + Anak

b. Exact statistic

Setelah melalui uji prasyarat yaitu uji normalitas dan homogenitas, maka dilakukan uji MANOVA. Pada uji MANOVA terdapat beberapa statistik uji yang dapat digunakan untuk membuat keputusan dalam perbedaan antar kelompok. Pada penelitian ini menggunakan *Pillai's Trace*, yaitu statistik uji yang digunakan apabila tidak terpenuhi asumsi homogenitas pada varians-kovarians, memiliki ukuran sampel kecil, dan jika hasil-hasil pengujian bertentangan satu sama lain, yaitu jika ada beberapa variabel dengan rata-rata yang berbeda sedang yang lain tidak.

Pada tabel di atas menunjukkan taraf signifikansi sebesar 0,000, maka $\text{Sig.} < 0,050$. Kedua nilai variabel dependen di atas dapat disimpulkan, bahwa advokasi hak asasi manusia mempengaruhi sikap peduli sosial dan kerja sama anak. Sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima.

SIMPULAN

Terdapat pengaruh pelaksanaan kegiatan advokasi hak asasi manusia anak terhadap sikap peduli sosial dan kerja sama anak usia 12-18 tahun di Desa Jemundo. Hal ini berdasarkan perhitungan uji MANOVA, untuk sikap peduli sosial dan kerja sama anak diperoleh nilai Sig. sebesar 0,000 dan $0,000 < 0,50$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan advokasi hak asasi manusia terhadap sikap peduli sosial dan kerja sama anak di Desa Jemundo.

DAFTAR PUSTAKA

- Adha dkk. 2019. "Pendidikan Moral pada Aktivitas Kesukarelaan Warga Negara Muda (Koherensi Sikap Kepedulian dan Kerjasama Individu)". Dalam Jurnal *Journal of Moral and Civic Education*. Vol. 3(1): 28–37.
- AFP. 2019. UNICEF: Anak-anak di Daerah Konflik Semakin Menderita. DW. <https://amp.dw.com/id/unicef-kasus-kekerasan-terhadap-anak-di-daerah-konflik-meningkat/a-51831987>. Diakses pada 25 Oktober 2022, pukul 09.00 WIB.
- Arikunto, S. 2013. *Prosedur Penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Azwar, S. 2013. *Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya* (2 ed.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Darwin, M dkk. 2021. *Metode Penelitian Pendekatan kuantitatif*. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Eddyono, S. W. 2007. Pengantar Konvensi Hak Anak. In Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara XI Tahun 2007 Materi: Konvensi Hak Anak (hal. 1–6). Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat.
- KBBI. 2022. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa: KBBI Daring. <https://kbbi.kemdikbu.go.id>. Diakses pada 11 November 2022, pukul 19.00 WIB.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).
- KKI. 2019. Pengembangan Keterampilan Advokasi. <http://kebijakankesehatanindonesia.net/32-pelatihan/1774-pengembanganketerampilan-advokasi>. Diakses pada 11 November 2022, pukul 19.00 WIB.
- KontraS. 2018. *Buku Panduan Advokasi Kasus Penyiksaan di Indonesia*. Jakarta Pusat: Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS).
- KPAI. 2022. *Catatan Pelanggaran Hak Anak Tahun 2021 dan Proyeksi Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Tahun 2022*. Jakarta: KPAI.
- KPPARI. 2016. *Pedoman: Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)*.
- Liputan Inspirasi. 2022. P3AKB, Save The Children Sidoarjo Bentuk Forum Anak Desa dan PATBM Desa Jemundo Taman. <https://liputaninspirasi.com/p3akb-save-the-children-sidoarjo-bentuk-forum-anak-desa-dan-patbm-desa-jemundo-taman/>. Diakses Pada 03 November 2022, pukul 10.00 WIB.
- Mukharrom, M. T. 2004. "Teologi Advokasi". Dalam jurnal *Al-Mawarid* (XII, hal. 110–120). Dalam Jurnal Portal: Universitas Islam Indonesia.
- Nahar dkk. 2019. *Buku Panduan Terminologi Perlindungan Anak dari Eksploitasi*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

- Nurusshobah, S. F. 2019. "Konvensi Hak Anak dan Implementasinya di Indonesia". Dalam Jurnal Biyan: Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial. Vol. 1(2): 118–140. <https://doi.org/https://doi.org/10.31595/biyan.v1i2.211>
- Octaviani, J. N., dkk. 2022. "Pembentukan Sikap Peduli Sosial Anak Pada Masa Pandemi Covid 19 di Desa Pringtulis Jepara". Dalam Jurnal Inovasi Penelitian. Vol. 2(10): 3453–3462. <https://doi.org/https://doi.org/10.47492/jip.v2i10.1343>
- Purwanti, M. 2022. Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia. Jakarta Timur: Legal Smart Channel. <https://lsc.bphn.go.id/artikel?id=362>. Diakses pada 28 Juli 2022, pukul 19.00 WIB.
- Sharma, R. R. 2004. Pengantar Advokasi Panduan Pelatihan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Sitepu, P. N dkk. 2017. Materi Advokasi Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM). Jakarta.
- Srinarwati, D. R., Muhyi, M., & Handoyo, T. 2011. Pembentukan Nilai-Nilai Karakter di Universitas PGRI Adi Buana Surabaya melalui Semangat Pagi sebagai Suatu Gagasan. Dalam Jurnal *Wahana*. Vol. 57(2): 82–93.
- Sugiyono. 2019. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002) tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- UNICEF. 2018. Ringkasan Advokasi: Perlindungan anak (hal. 1–10). Jakarta: UNICEF Indonesia.
- Wawan, A., & M, D. 2021. *Teori dan Pengukuran Pengetahuan, Sikap, dan Perilaku Manusia* (2 ed.). Yogyakarta: Nuha Medika.
- Yunita, R dkk. 2022. *Selangkah lebih maju: Modul pelatihan advokasi bagi anak-anak dan orang muda*. Jakarta: Save the Children.